

DEKLARASI DAN KERTAS POSISI
KOALISI NGO UNTUK PERIKANAN DAN KELAUTAN
BERKELANJUTAN (KORAL)

Jakarta, 3 Maret 2020

Landasan Pemikiran, Deklarasi dan Arah Tujuan Gerakan Koalisi

Pengantar Deklarasi

Arah kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia yang dirumuskan dan ditempuh oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua 2019-2024 berpotensi menimbulkan krisis ekologi, termasuk kerusakan ekosistem laut, dan ketidakadilan sosial. Hal ini tercermin dari hilangnya visi dan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia pada periode ini. Arah kebijakan pemerintah saat ini juga berpotensi merampas ruang hidup dan mata pencaharian nelayan tradisional, nelayan kecil dan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Berbagai bentuk *over-simplifikasi* perizinan yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dalam pembangunan sektor perikanan tangkap dalam RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat mendahulukan kepentingan investasi dan mengabaikan aspek perlindungan daya dukung ekosistem serta kepentingan kelompok masyarakat marjinal, seperti nelayan kecil, nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Demikian juga penghapusan keberadaan komisi penilaian AMDAL, izin lingkungan, pembatasan peran keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan perizinan, serta penggantian beberapa pasal tindak pidana materil menjadi sanksi administratif yang terdapat dalam UU 32 Nomor 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan Pemerintah Indonesia belum berpihak pada nilai-nilai keberlanjutan dan demokrasi partisipatoris.

Pembukaan keran investasi asing di bidang perikanan tangkap dengan membolehkan beroperasinya kembali kapal-kapal ikan asing untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus menjadi kemunduran tata kelola perikanan di Indonesia. Apabila kondisi ini terjadi, nelayan tradisional dan nelayan kecil akan menjadi pihak yang paling terdampak karena tidak tersedianya sumber daya ikan karena terkeruk habis oleh kapal-kapal perikanan asing. Cita-cita membangun kemajuan dan kemandirian dalam pengelolaan perikanan pun semakin jauh dari harapan. Apabila hal ini benar terjadi, arah kebijakan ini menunjukkan pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan dan pemodal asing dibandingkan kepada masyarakat nelayan tradisional dan nelayan kecil di Indonesia.

Menyikapi kecenderungan kebijakan kelautan dan perikanan tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil non pemerintah yang memiliki fokus kerja dan kampanye mewujudkan tata

kelola perikanan dan kelautan berkelanjutan, terdiri dari: **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), EcoNusa, Pandu Laut Nusantara, Greenpeace Indonesia, Destructive Fishing Watch (DFW), Yayasan Terangi dan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)** mengambil inisiatif kolaborasi gerakan **#BersamaJagaLaut** dengan mendeklarasikan **Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL)**.

Konsepsi dan wujud tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan yang dimaksudkan oleh **KORAL** adalah tata kelola yang lebih mengarusutamakan kedaulatan bangsa (*sovereignty*), keadilan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan (*justice*), rekomendasi yang berbasis ilmiah (*scientific-based recommendation*), keterbukaan informasi dan partisipasi publik (*transparency and public participation*), efektifitas kelembagaan (*governance*) yang mendukung penguatan kemandirian pengelolaan (*independence and competence*), kesejahteraan rakyat (*people and prosperity*) dan kelestarian ekosistem pesisir dan laut (*planet and biodiversity*).

Untuk tujuan tersebut, **KORAL** akan terus melakukan berbagai kajian kritis, diskusi publik, dan pengembangan rekomendasi solusi pada berbagai jenjang-simpul dan aksi sebagai rangkaian kerja-kerja advokasi kebijakan dan kampanye publik untuk mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia (*sustainability and justice*).

Latar Belakang

Dua Dekade Tata Kelola Kelautan dan Perikanan (1999 s.d. 2019)

Perjalanan dan kondisi tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia dalam kurun waktu dua dekade terakhir (1999 s.d 2019) mengalami dinamika yang menarik akan tetapi masih jauh dari harapan yang dicita-citakan menuju pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam kurun waktu tersebut telah berjalan 4 periode pemerintahan sekaligus ada 4 sosok presiden yang mewarnai arah dan pasang-surut kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia.

Tahun 1999 dapat dikatakan sebagai dasar dan awal yang baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menegakkan kesadaran bahari dan maritim anak bangsa. Tahun ini sekaligus menunjukkan kesadaran politik pemimpin bangsa saat itu untuk mulai serius mengurus laut yang secara geografis mewakili lebih dari 70% wilayah negara ini. Di tahun tersebut, di masa Pemerintahan (almarhum) Presiden Abdurrahman Wahid, untuk pertama kalinya dimulai penunjukkan seorang menteri sekaligus pembentukan departemen atau kementerian tersendiri yang lebih khusus dan fokus mengurus laut¹.

Undang-Undang Perikanan pasca gerakan reformasi pun akhirnya lahir di tahun 2004 (UU 31/2004)² pada masa Pemerintahan Presiden Megawati. UU Perikanan tersebut telah mengalami perubahan di tahun 2009 (UU 31/2004 Jo. UU 45/2009)³ pada periode pertama Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) menjabat. Masih di rentang pemerintahan Presiden SBY, hadir pula UU 27/2007 tentang UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K)⁴ yang kemudian mengalami perubahan di awal tahun 2014 (UU 27/2007 Jo. UU 1/2014)⁵. Menjelang akhir masa pemerintahan jilid keduanya, Presiden SBY juga mengesahkan UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014)⁶ dan UU Kelautan (UU 32/2014)⁷.

Kehadiran UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan sejumlah kewenangan kunci dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi terkait urusan bidang kelautan dan perikanan masih menimbulkan polemik dan dilema pengelolaan berkepanjangan hingga saat ini. Pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan pengelolaan ruang laut 0-4 mil. Terkait dengan kebijakan konservasi laut, hal tersebut berimplikasi pada timbulnya keraguan pengelolaan termasuk efektivitas pengawasan kawasan konservasi perairan yang telah diusulkan, dicadangkan dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Berkenaan dengan

¹ Lihat: <https://kkp.go.id/page/6-sejarah>.

² Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2004/uu31-2004.pdf>. UU 31/2004 ini menggantikan [UU 9/1985](http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1985/uu9-1985.pdf) dan membatalkan ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) [UU 5/1983](http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1983/uu5-1983.pdf).

³ Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/UU%2045%20Tahun%202009.pdf>.

⁴ Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2007/uu27-2007.pdf>.

⁵ Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu1-2014bt.pdf>. Perubahan UU 27/2007 tersebut merespon Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) [Nomor 3/PUU-VIII/2010](http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2010/nomor3puu-viii-2010.pdf).

⁶ Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu23-2014bt.pdf>.

⁷ Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu32-2014bt.pdf>.

perizinan penangkapan ikan, selain kewenangan kabupaten/kota dipangkas, belum handalnya sistem integrasi data pendaftaran dan perizinan kapal yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah, menyebabkan pelayanan perizinan dan pengendalian kegiatan penangkapan ikan menjadi sangat tidak efektif.

Slogan dan konsep “Indonesia Poros Maritim Dunia” menjadi sebuah dorongan dan arus kebijakan pemerintah terkait pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jilid I (2014-2019)⁸. Secara legal formal, konsepsi tersebut dituangkan dengan penetapan Perpres 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia⁹ yang memuat dua instrumen utama kebijakan: (1) Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan (2) Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia¹⁰.

Ketegasan dalam penegakan hukum terhadap praktik perikanan merusak (*destructive fishing*) dan perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU Fishing*) terhadap kapal perikanan yang dibangun di luar negeri (eks asing ataupun kapal ikan asing) menjadi hal yang paling populer dan menonjol dari pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia (2016-2019) yang menjadi bagian klaster program prioritas Pertahanan dan Keamanan Laut. Ketegasan lain juga ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, atau biasa dikenal dengan Satgas 115, yang melakukan aksi penenggelaman terhadap kapal-kapal ikan yang terbukti melakukan pelanggaran. Per Oktober 2019, menjelang periode Pemerintahan Jilid II Jokowi berjalan, ada 556 kapal ikan ilegal yang telah ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia.¹¹

Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan, Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil serta Kehadiran Negara

Nelayan penangkap ikan di Indonesia berjumlah 2,73 juta jiwa, pembudidaya 3,35 juta jiwa, sehingga totalnya 6,08 juta jiwa. Merekalah yang menopang kebutuhan penyediaan pangan protein di Indonesia sebesar 80% ketimbang perikanan komersial. Mereka menangkap ikan dengan menggunakan armada kecil berjumlah 550.310 unit (98,77 persen), sedangkan sisanya kapal > 30 GT (1,239 persen). Akan tetapi, secara sosial ekonomi, kondisi nelayan Indonesia masih tergolong miskin. Kondisi nelayan ini jadi realitas yang tak terbantahkan. Menelisik problem struktural yang menghinggapi nelayan hingga kini, mau tidak mau negara mesti hadir buat merekonstruksi dan memikirkan ulang soal pembangunan kelautan dan perikanan. Nelayan tidak butuh retorika “poros maritim dunia”. Nelayan butuh kehadiran yang *all out* dari

⁸ Lihat: <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>. [Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Lihat: [Perpres 16/2017](#) Pasal 1 Ayat 2].

⁹ Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2017/ps16-2017.pdf>.

¹⁰ Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019 terdiri atas 5 lima klaster program prioritas, yaitu: (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan Serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari. [Lihat: [Lampiran 1](#), Perpres 16/2017].

¹¹ Lihat: <https://www.kompas.tv/article/62108/berapa-banyak-kapal-china-yang-ditenggelamkan-susi-pudjiastuti>

negara untuk melindungi dan mengelola dengan baik sumber daya perikanan yang merupakan tumpuan hidupnya.¹²

Nelayan tradisional dan nelayan kecil hingga saat ini juga masih menghadapi berbagai kendala pelik seperti berhadapan atau berkonflik dengan nelayan yang menggunakan pukat trawl¹³, serta tantangan pemasaran ikan, perlindungan dan hambatan lainnya¹⁴.

Kelahiran UU 7/2016¹⁵ di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi diharapkan dapat menjadi landasan kuat untuk meningkatkan perhatian dan kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan mata pencaharian, ruang hidup, kapasitas dan kesejahteraan, terutama bagi nelayan tradisional dan nelayan kecil di Indonesia.

Adapun terkait dengan gambaran umum kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil, hasil kajian KontraS (2019), menyimpulkan bahwa diluar permasalahan yang muncul akibat kehadiran pihak luar atau pihak ketiga yang hadir (untuk berbagai kepentingan), masyarakat pulau kecil sudah dihadapkan dengan persoalan sistemik yang menyulitkan mereka untuk menjalankan kegiatan sehari-harinya, sebut saja akses terhadap transportasi, listrik, kesehatan, juga komunikasi. Persoalan kesehatan di Pulau Romang, misalnya, masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil sangat terbatas dalam pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Pemahaman akan kebutuhan kesehatan dari masyarakat tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kesehatan demi meningkatkan status kesehatan mereka. Tapi, hadirnya masalah baru akibat pihak ketiga, justru lebih banyak menimbulkan masalah baru dan tertutupnya masalah sistemik yang ada. Dalam penetapan pengelolaan pulau kecil, sudah semestinya negara melihat kondisi pulau yang akan jadi target pembangunan. Negara harus mendahulukan perencanaan terpadu sebelum mendorong masuknya laju investasi di sektor apapun ke pulau kecil. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan tersebut, seperti ekosistem, daya dukung lingkungan, dan potensi alam yang terdapat di masing-masing pulau.¹⁶

Negara juga dituntut untuk lebih hadir dalam mengatasi dampak dari kerusakan ekosistem, alih fungsi lahan pertanian termasuk di menurunnya kualitas lingkungan di kawasan pesisir dan laut akibat kebijakan investasi di Indonesia yang turut mendorong terjadinya migrasi paksa (*forced migration*) masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri, termasuk di industri perikanan penangkapan ikan jarak jauh (*distant water fishing*) terutama di laut lepas yang terkait dengan industri perikanan global. Greenpeace dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menilai persoalan kompleks dan serius dari migrasi paksa tersebut akan semakin parah jika substansi RUU Cipta yang digagas pemerintahan Jokowi jilid II dan sangat pro investasi asing tersebut

¹² Lihat: <https://news.detik.com/kolom/d-3977683/nelayan-butuh-kehadiran-negara>

¹³ Lihat: <https://www.mongabay.co.id/2019/06/21/kala-nelayan-tradisional-masih-hadapi-beragam-kendala/> & <https://darilaut.id/berita/rawl-merusak-ekosistem-laut>

¹⁴ Lihat: <http://indonesiabaik.id/infografis/problematika-nelayan-indonesia>

¹⁵ Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2016/uu7-2016bt.pdf> [UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam].

¹⁶ Lihat: https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/11/cetak_pulau-kecil.pdf

disahkan¹⁷. Khusus terkait isu ini contohnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perikanan Taiwan memperkirakan ada sekitar 20.800 pekerja migran berada di atas kapal tangkap jarak jauh. Sejumlah 13.148 (63%) berasal dari Indonesia. Taiwan memiliki 1.400 kapal tangkap jarak jauh yang beroperasi di beberapa area yang berbeda, beberapa di antaranya menggunakan kemudahan berganti-ganti bendera (*flags of convenience*).¹⁸

Kehadiran dan kewajiban negara dalam perlindungan hak warga untuk penghidupan dan kualitas lingkungan hidup yang sehat termasuk bagi kesejahteraan nelayan skala kecil dan masyarakat pesisir seharusnya menjadi arah dan prioritas dan lebih dikedepankan, dibandingkan dengan kebijakan pro investasi yang sangat berdampak pada memburuknya persoalan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan di Indonesia.

Konflik Laut Natuna Ancaman Serius Terhadap Hak Berdaulat dan Kedaulatan Indonesia

Perkembangan konflik klaim yurisdiksi di Laut Natuna yang kembali mencuat telah menimbulkan bermacam respon dari publik dan dunia internasional. Pemerintah dianggap “belum serius” dan “tidak berani” merespon aktivitas illegal kapal-kapal asing di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kapal penangkap ikan dari Tiongkok dan kapal *Coast Guard Tiongkok* maupun kapal penangkap ikan dari Vietnam serta kapal *Vietnam Fisheries Resources Surveillance* (VFRS) diduga telah berkali-kali masuk dan melakukan pelanggaran serta provokasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna. Hal ini merupakan ancaman terhadap hak berdaulat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam pada ZEEI di kawasan tersebut.

Kegiatan penangkapan ikan oleh kapal perikanan Tiongkok maupun Vietnam di wilayah ZEEI jelas merupakan pelanggaran hukum. Sama seperti Indonesia, Tiongkok, Vietnam dan sejumlah negara jiran di Asia Tenggara juga menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) sebuah hukum laut internasional yang juga mengatur hak berdaulat sebuah negara dalam pengelolaan di wilayah ZEE. Untuk itu, Pemerintah Indonesia sudah tepat untuk melakukan protes keras terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi dan mengambil tindakan tegas yang diperlukan dalam menjaga dan melindungi hak berdaulat di ZEEI.¹⁹

¹⁷ Lihat: <https://jakartasatu.com/2020/02/25/omnibus-law-cipta-kerja-atau-mendorong-migrasi-paksa/>

¹⁸ Lihat laporan selengkapnya di:

<https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/3428/seabound-the-journey-to-modern-slavery-on-the-high-seas/> &

<https://storage.googleapis.com/planet4-southeastasia-stateless/2019/12/b68e7b93-greenpeace-seabound-book-c.pdf>

¹⁹ Lihat:

<https://news.detik.com/berita/d-4853604/berdasarkan-unclos-ri-dinilai-berhak-tangkap-kapal-china-yang-masuk-zee>.

Jika Pemerintah Indonesia sering gagal menjalankan amanah dalam menjaga hak berdaulat di ZEEI, kondisi tersebut dapat meluas menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan Indonesia dalam jangka panjang.

Pengelolaan WPP-NRI, Tata Ruang Laut, Pengendalian Industri Ekstraktif, Perusakan Lingkungan dan Pencemaran Laut

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah menyusun dan mendukung rancangan percepatan pembangunan ekonomi perikanan dan kelautan nasional berbasis sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Pembagian WPP-NRI dan kelembagaannya ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Luas laut Indonesia yang mencapai 70% dari total luas wilayah Indonesia tentu tidak dapat efektif dikendalikan secara sentralistik. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pengelolaan dan penguatan kelembagaan WPP termasuk memperkuat sistem pendataan statistik dan analisis keragaan perikanan di masing-masing WPP tersebut.²⁰

Banyak faktor kompleks yang menyebabkan pengelolaan berbasis WPP belum berjalan saat ini. Diantaranya pemahaman dan komitmen yang masih rendah baik di lintas kementerian lembaga di tingkat pusat hingga di tingkat pemerintah daerah mengenai pentingnya sumber daya ikan dikelola secara bersama dan bertanggung jawab. Pengelolaan berbasis WPP juga membutuhkan keseriusan koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan termasuk memastikan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan rencana pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Di saat yang sama, dampak dari berbagai kegiatan non-perikanan terutama dari kegiatan industri ekstraktif-ekspansif seperti pertambangan di pulau-pulau kecil, perlu mendapat perhatian serius. Keberhasilan pengelolaan berbasis WPP sangat ditentukan dengan adanya minimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta upaya serius penghentian ekspansi kegiatan-kegiatan ekstraktif terutama pertambangan mineral dan batubara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di tahun 2019 menyebutkan ada 55 pulau kecil Indonesia yang sudah dikuasai industri pertambangan. Padahal, Pulau-pulau kecil memiliki berbagai sumber daya yang mampu menunjang kebutuhan pangan nasional. Keberadaan penduduk sebenarnya mampu berperan sebagai pelaku utama dalam mengakses sumber daya alam (misalnya sebagai distributor pangan) yang berada di sekitar pulau-pulau kecil, seperti dengan berbagai pemanfaatan sumber daya ikan, pariwisata, yang dapat menjadi komponen-komponen yang memiliki potensi finansial bagi daerah. Namun sangat disayangkan

²⁰ Lihat:

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/perikanan-berkelanjutan-dukung-percepatan-pembangunan-ekonomi-nasion/>

keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di pulau-pulau kecil saat ini semakin terancam akibat masifnya kehadiran industri pertambangan.²¹

Selain masifnya kegiatan pertambangan termasuk di kawasan pesisir dan laut, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengidentifikasi bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara tersebar di pesisir Indonesia dengan total kapasitas 24.435,96 MW memiliki potensi merusak ekosistem laut. Suhu rata-rata air laut Indonesia adalah 29,5°C.²² Baku mutu air laut yang ditentukan dalam Kepmen LH No. 51 Tahun 2004 adalah <2°C. salah satu kegiatan PLTU Batu bara adalah pendinginan kondensor *boiler* yang mana menghasilkan limbah air panas (air bahang) yang dibuang dalam suhu maksimal 40°C sebagaimana baku mutu Air Bahang dalam Permen LH No. 8 Tahun 2009 ke titik *outfall* atau *mixing zone* dengan tujuan penurunan suhu. Walaupun demikian, ketika air bahang yang dianggap suhunya sudah turun tersebut masuk ke laut, suhunya tidak mengalami penurunan yang signifikan sehingga air bahang masuk laut tetap dalam suhu >2 °C. Jenjang suhu antara air bahang yang masuk ke laut dengan baku mutu air laut adalah sekitar 11°C. Organisme laut sensitif yakni baru karang dengan pembuangan air bahang mengalami pemutihan (*bleaching*) dan plankton mengalami penurunan populasi. Rusaknya terumbu karang dan penurunan populasi plankton menyebabkan gangguan ekosistem, rantai makanan dan kerusakan laut.²³

Ditetapkannya PP 32/2019 tentang Tata Ruang Laut²⁴ turut melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam urusan penataan ruang. Untuk itu, evaluasi terhadap dampak dan kemajuan dari rencana pengelolaan perikanan (RPP) yang sudah dirumuskan pada setiap WPP-NRI perlu mendapat perhatian untuk mengantisipasi tumpang-tindih kepentingan antara perikanan yang berkelanjutan dengan kepentingan di sektor lain, terutama kegiatan pertambangan. Reformulasi RPP sangat mendesak untuk memastikan urgensi pengelolaan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan tidak dikalahkan dengan kegiatan ekstraktif yang sangat berdampak terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem laut. Pengelolaan WPP yang efektif harus mempertimbangkan dan mengendalikan dampak dari pencemaran yang berasal dari beragam kegiatan di darat maupun di laut serta konsekuensi dari krisis perubahan iklim.

Berbagai proyek percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang digencarkan oleh Pemerintah juga harus menjadi perhatian (Lihat: [Lampiran 1.](#)) karena juga memberikan berbagai dampak penting terhadap kelestarian lingkungan laut serta terhadap perikanan berkelanjutan. Selain Kawasan KEK, Reklamasi juga menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan laut. Dari 21 Peraturan Daerah Provinsi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), semuanya terdapat reklamasi pulau buatan. Proyek

²¹ Lihat: <https://www.jatam.org/2019/03/26/pulau-kecil-indonesia-tanah-air-tambang-2/>.

²² Indonesia Sea Temperatures,” Global Sea Temperature, diakses tanggal 27 Oktober 2017. Lihat: <https://www.seatemperature.org/asia/indonesia/> dan Wawancara dengan Bapak Ario Damar, Direktur Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut Institut Pertanian Bogor tanggal 22 Agustus 2017

²³ Lihat Kertas Kebijakan ICEL: https://icel.or.id/wp-content/uploads/Policy-Paper-v4_Final-compressed-min.pdf dan <https://www.mongabay.co.id/2019/01/03/belum-ada-aturan-jelas-soal-buangan-limbah-pltu-ke-laut/>

²⁴ Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/pp32-2019bt.pdf>.

reklamasi acapkali menegasikan perlindungan lingkungan laut dan tidak memperhatikan wilayah tangkap nelayan kecil dan tradisional. Nelayan kecil dan tradisional pada akhirnya harus kehilangan wilayah tangkap mereka.

Pelaksanaan UU Perikanan, Kondisi Stok Ikan dan Ekosistem Kunci

Kendati materi UU 31/2004 Jo. UU 45/2009 dipandang sudah cukup memberikan landasan, arah dan kemajuan kebijakan tata kelola perikanan Indonesia, hanya saja pelaksanaannya dalam dua dekade terakhir dipandang belum berjalan dengan handal. Hal tersebut akhirnya berdampak pada kondisi stok ikan yang terus tertekan di semua unit Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)²⁵. Kondisi tersebut juga menunjukkan gejala penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) terus terjadi dan masih berlanjut hingga saat ini.

Rentang 1999 sampai akhir 2014, pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum terhadap perikanan yang merusak (*destructive fishing*) dan perikanan ilegal, yang merusak, tidak dilaporkan dan tidak diatur (*IUU fishing*) dipandang berjalan tetapi sangat disayangkan tidak efektif. Di periode ini diwarnai kebijakan yang memberikan ruang bagi kapal perikanan asing melalui metode pemberian lisensi, *charter*, *bilateral agreement*, maupun impor kapal yang dibangun di luar negeri (eks asing) untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI. Sistem pengawasan yang lemah dan integritas pengelolaan yang korup menyebabkan praktik-praktik pengurasan sumber daya ikan oleh kapal-kapal ikan asing di WPP-NRI berlangsung tidak terkendali.

Periode pertama Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) dinilai menunjukkan kemajuan yang berarti dalam upaya evaluasi dan ketegasan penegakan hukum di bidang perikanan tangkap²⁶. Ketegasan tersebut terkait dengan kebijakan moratorium perizinan bagi kapal-kapal perikanan yang dibangun di luar negeri (eks asing dan asing). Hanya saja di saat yang sama, pengendalian dan penanganan terhadap kapal-kapal skala besar dan industri dalam negeri (Kapal Ikan Indonesia/KII) yang menggunakan cara ataupun alat tangkap merusak dan melakukan praktik IUU tidak berjalan efektif.

Sementara itu, ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang di Indonesia juga dalam kondisi terancam oleh berbagai faktor yang kompleks (Lihat: [Lampiran 2.](#)). Pengelolaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut tersebut membutuhkan komitmen serta keseriusan pendekatan pengelolaan yang terintegrasi di semua level pemerintahan termasuk dukungan luas dari publik dan masyarakat setempat. Kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan terhadap

²⁵ Lihat: [KepmenKP 50/2017](#); [KepmenKP 47/2016](#); dan [Kepmen 45/2011](#). Meskipun diindikasikan terjadi peningkatan stok ikan di rentang 2015 s.d. 2018, akan tetapi sebagian besar status stok ikan di WPP-NRI sebenarnya tetap mengalami *fully exploited* bahkan diantaranya *over exploited*. [Catatan: KKP menyuarakan peningkatan Stok Ikan Indonesia yakni sebanyak 7,3 juta ton pada tahun 2015, naik menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 (data estimasi sementara), Lihat: <https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-suarakan-stok-ikan-indonesia-meningkat-di-hlp-canberra/>].

²⁶ Lihat: <https://www.mongabay.co.id/2014/11/22/pemerintah-mulai-tegas-tangkap-kapal-ilegal-fishing/>

3 (tiga) ekosistem kunci pesisir dan laut ini sangat penting untuk menjaga daya tahan dan adaptasi masyarakat menghadapi dampak krisis perubahan iklim.

Urgensi dan Upaya Pembaruan UU Perikanan: Peluang dan Tantangannya

Seiring perjalanan waktu antar periode pemerintahan, maka keberadaan dan kehandalan UU 31/2004 Jo. UU 45/2009 pun saat ini dipandang semakin tidak relevan, terutama untuk menjalankan prinsip dan tuntutan terhadap penting dan mendesaknya pengelolaan perikanan yang lebih etis berkeadilan (*ethical, just and fair fisheries*), transparan (baca: *fisheries transparency*). Selain itu pengelolaan perikanan juga harus berbasis pendekatan kaidah kehati-hatian, riset, data dan rekomendasi ilmiah (*precautionary and science-based fisheries management approach*). Pun terhadap perikanan yang mendorong proses dan lingkup penegakan hukum yang lebih sistematis, terpadu, menyeluruh dan memberikan efek jera.

Upaya pembaruan UU 31/2004 Jo. UU 45/2009 sebenarnya sudah mulai diupayakan dalam periode pertama Pemerintahan Jokowi (2014-2019). Hanya saja disayangkan hingga akhir periode tersebut (Oktober 2019), Pemerintahan Jokowi jilid pertama gagal melakukan pembaharuan yang diinginkan. Kegagalan pembaruan UU Perikanan tersebut menunjukkan betapa berhati-hatinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang saat itu dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti, dalam mendorong proses pembahasan dan pembaharuan UU terkait di DPR. Kondisi tersebut wajar terjadi di tengah pro-kontra yang terus bergulir terhadap rangkaian upaya dan kebijakan tegas pemerintah (terutama oleh ketegasan menteri terkait) dalam mengendalikan praktik IUU dan mendorong perbaikan nyata tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia.

Upaya pembaruan UU 31/2004 Jo. UU 45/2009 seharusnya perlu berlanjut dan mewarnai dinamika tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia di periode pemerintahan yang saat ini sedang berjalan (2019-2024). Sekali lagi, dari hasil Pemilu 2019 silam, Presiden Jokowi kembali disumpah sebagai Presiden RI. Hanya saja, dengan menggulirkan ***Omnibus Law*** atas dalih kepentingan percepatan investasi, pilihan dan arah kebijakan Pemerintahan Jokowi di periode keduanya pada berbagai aspek dan lini termasuk di sektor kelautan dan perikanan malah menunjukkan dan mengalami indikasi kemunduran yang jauh ke belakang. Arah kebijakan tersebut patut dipertanyakan dan disayangkan. Lebih dari itu, potensi dampak negatif dari *Omnibus Law* tersebut harus diwaspadai dan disikapi²⁷.

Ancaman Tragedi Kemanusiaan dan Lingkungan dari Omnibus Law ala Pemerintahan Jokowi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai *Omnibus Law* yang digadang-gadang pemerintah dapat mempercepat proses investasi justru berpotensi mengancam HAM dan

²⁷ Lihat: <https://www.mongabay.co.id/2020/01/28/was-was-sapu-jagat-omnibus-law/>

kelestarian lingkungan. PSHK mengkhawatirkan ada banyak prosedur wajib terkait kajian publik dan lingkungan yang juga ikut terpangkas prosesnya dengan adanya omnibus law ini.²⁸

Kekhawatiran yang sama juga telah dikemukakan sebelumnya oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahwa *Omnibus Law* yang diajukan pemerintah dapat memangkas instrumen perlindungan lingkungan. Kekhawatiran itu salah satunya mengarah pada wacana penghapusan Amdal dan IMB. Upaya ini dinilai lebih cenderung untuk memfasilitasi kepentingan investasi. Pemerintah seharusnya melakukan *Omnibus Law* terhadap TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam^{29, 30}.

Selain itu, RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) sektor perikanan juga membuka keran bagi kapal perikanan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI. Meskipun norma ini masih sama dengan norma yang tercantum dalam UU Perikanan, namun tidak sejalan dengan arah kebijakan Presiden Jokowi periode pertama yang melarang modal asing melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Keberpihakan terhadap modal dalam negeri dengan menutup modal asing untuk menangkap ikan di WPP-NRI ini mestinya dipertahankan dan wajib ditingkatkan perlindungannya di level undang-undang, bukan sekedar Peraturan Presiden. Selanjutnya, penghapusan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan) dalam RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dikhawatirkan mengakibatkan pengelolaan perikanan tidak lagi berdasarkan *best scientific evidence* maupun memperhatikan ketersediaan stok sumber daya ikan yang ada. Keberadaan dari lembaga non-struktural yang independen dibutuhkan untuk melakukan pengkajian sumber daya perikanan. RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) juga menghapus pengecualian kewajiban Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil yang mengakibatkan munculnya kewajiban bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil untuk memiliki perizinan. Hal ini merupakan ketidakberpihakan terhadap masyarakat pesisir yang termarjinalkan.

Evaluasi dan Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan: Proyeksi Masa Depan Pesisir dan Laut Makin Terancam

Kebijakan pemerintah dalam sektor kelautan dan perikanan, antara lain dengan membuka keran ekspor benih lobster, pengoperasian cantrang di Natuna, dan penghentian kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* walaupun perintah penenggelaman merupakan

²⁸ Lihat:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/21/11035501/omnibus-law-dikhawatirkan-ancam-ham-dan-kelestarian-lingkungan>.

²⁹ Lihat:

http://kpa.or.id/publikasi/baca/peraturan_kebijakan/21/TAP_MPR_No._IX/2001_Tentang_Pembaruan_Agraria_dan_Pengelolaan_Sumber_Daya_Alam/

³⁰ Lihat:

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/15283001/walhi-khawatir-omnibus-law-pangkas-instrumen-perindungan-lingkungan>.

penetapan atau putusan Pengadilan. Hal ini mengindikasikan tidak adanya jaminan bahwa masa depan pesisir dan laut akan dikelola lebih baik ke depan. Percepatan investasi dengan *over-simplifikasi* perizinan dan melunaknya penegakan hukum semakin mengancam ekosistem pesisir dan laut.

Arah kebijakan rezim saat ini adalah mendorong pembangunan infrastruktur skala besar, khususnya di kawasan pesisir. Infrastruktur yang dimaksud diantaranya adalah bandar udara, kawasan pariwisata skala besar dengan skema Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan pelabuhan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, dan lain sebagainya. Berbagai proyek infrastruktur yang dibangun diasumsikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi makro, karena didukung penuh oleh pembiayaan (utang) skala besar dari sejumlah negara dan lembaga keuangan internasional. Sampai saat ini, China adalah satu negara yang sangat agresif menanamkan utang di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur. Adapun aktor non-negara yang sangat agresif adalah Bank Dunia (World Bank) dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure Investment Bank).

Perluasan dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri Prioritas (KIP)³¹ serta pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya termasuk industri pariwisata terus menyasar wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ada beberapa dari 41 proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024.^{32&33} yang perlu dikaji lebih lanjut dan menjadi perhatian agar tidak malah memperburuk kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Diantaranya adalah: *a*). Sepuluh (10) destinasi pariwisata prioritas; *b*). Sembilan (9) kawasan industri di luar Jawa dan tiga puluh satu (31) smelter; *c*). Pembangunan energi terbarukan *green fuel* berbasis kelapa sawit; *d*). Revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng; *e*). Ibu Kota Negara (IKN); *f*). Pembangunan dan pengembangan kilang minyak; *g*). Pembangkit listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA; *h*). Pengamanan pesisir 5 perkotaan Pantura Jawa; dan *i*). Pipa gas bumi trans Kalimantan (2.219 km).

³¹ Lihat: <https://biz.kompas.com/read/2019/12/19/193409828/pemerintah-fokus-bangun-19-kawasan-industri-prioritas>

³² Lihat: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>.

³³ Lihat: <https://setkab.go.id/presiden-teken-perpres-no-18-2020-tentang-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-tahun-2020-2024/>

Sorotan Arah Kebijakan

Berikut ada beberapa aspek arah kebijakan Pemerintah saat ini yang menjadi sorotan Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL):

1. Belum terbangun sinergi antar penegak hukum dalam operasi keamanan laut untuk mengamankan dan menjaga kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereign rights*).
2. Belum efektifnya penerapan multi-rezim hukum, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi (*corporate criminal liability*), dan kolaborasi internasional dalam penanganan kasus khususnya yang bersifat lintas negara dan terorganisir.
3. RUU Cipta Kerja (*Omnibus law*), dalam penyusunannya belum melibatkan partisipasi publik secara seluas-luasnya di tahap awal sebagaimana diwajibkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Masih maraknya praktik *illegal fishing* oleh kapal ikan asing, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dengan *neighboring countries*, penangkapan yang tidak dilaporkan akibat praktik *illegal transshipment* di tengah laut, dan penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang.
5. Indikasi kemunduran tata kelola perikanan, terutama terkait:
 - a. Pengiriman nelayan cantrang Pantura ke Natuna bukan merupakan solusi.

Cantrang yang tergolong alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 71 Tahun 2016 dan sudah dilarang penggunaannya di seluruh WPP-NRI, masuk dalam rencana untuk diaktifkan kembali. Ancaman cantrang cukup jelas yaitu berakibat pada kepunahan biota, kehancuran habitat, dan banyaknya tangkapan sampingan. Hal ini tentu saja menjadi ancaman keberlanjutan stok ikan. Pengiriman nelayan-nelayan cantrang Pantura ke Natuna yang digadang-gadang sebagai solusi atas pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok tidaklah tepat untuk menangani persoalan tersebut. Bukan hanya persoalan pelanggaran kedaulatan yang tidak selesai, namun juga akan menimbulkan permasalahan permasalahan baru dengan nelayan Natuna dan sekitarnya³⁴.

- b. Potensi dibukanya keran modal asing dan pengoperasian kapal yang dibangun di luar negeri (*asing maupun eks asing*). Kapal-kapal perikanan asing maupun eks asing umumnya menggunakan alat tangkap yang bersifat destruktif dan eksploitatif sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, kapal-kapal ini meskipun

³⁴ Lihat

<https://kumparan.com/kepribadian/tolak-nelayan-pantura-nelayan-natuna-mereka-pakai-alat-cantrang-1sd4q9CSBMY>

sudah beralih kepemilikan ke pemilik Indonesia, *beneficial ownernya* masih merupakan pihak asing.

- c. Pengelolaan lobster, penangkapan benih lobster diizinkan terutama untuk dibudidayakan di dalam wilayah NKRI.

Kebijakan penangkapan jenis Lobster (*Panulirus spp*) ingin dirubah. Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini menyatakan draf perubahan sudah diserahkan ke Presiden Jokowi, minimal pada awal Maret 2020³⁵. Dengan dibukanya penangkapan benih Lobster akan mengancam kesehatan stok Lobster. Padahal menurut KKP, status laju eksploitasi jenis ikan ini mengalami status *over exploited* di semua WPP-NRI³⁶. Kebijakan yang ada saat ini adalah untuk tindakan pemulihan stok dari kegiatan penangkapan. Apabila kebijakan ini dirubah maka kondisi stok akan semakin menurun dan nelayan akan merugikan nelayan. Alasan perubahan dengan dalih meminimalisir penyelundupan itu tidak relevan dan tidak akan memperbaiki kondisi stok Lobster kedepannya.

- d. Pengelolaan produksi dan perdagangan kepiting soka (bakau), dari ukuran 200 gram menjadi 60-80 gram.

Kebijakan pengurangan ukuran layak tangkap ini dapat memicu penangkapan kepiting bakau dari alam secara besar-besaran baik untuk industri budidaya pembesaran kepiting soka ataupun untuk industri kuliner dan ekspor sehingga ketersediaan stoknya terus tertekan di alam. Ketentuan di KepmenKP 56/2016³⁷ dipandang menjadi instrumen pemanfaatan pengendalian yang lebih memadai, karena pembatasan ukuran dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih besar bagi kepiting dewasa bertelur di alam.

- e. Pembolehan transshipment (alih muat) ikan di tengah laut.

Meskipun KKP berupaya memperkuat aturan dan pengawasan, pembolehan transshipment (alih muat) di tengah laut seharusnya bisa dihindari jika pemerintah benar-benar fokus pada pembenahan sistem logistik ikan nasional dengan membenahi kualitas pengelolaan dan fasilitas pelabuhan-pelabuhan perikanan di Indonesia. Transshipment tentu bisa saja dilakukan, tetapi dilakukan dalam wilayah pelabuhan perikanan, bukan di tengah laut (di luar wilayah pelabuhan). Alih muat di pelabuhan akan lebih memastikan ketelusuran hasil tangkapan dan produk perikanan lebih mudah divalidasi serta sistem pengawasan lebih efektif dilakukan. Alih muat ikan hanya di wilayah pelabuhan juga dapat menjadi kebijakan pengendalian upaya tangkap (*fishing efforts*) dan mendorong multipihak lebih berfokus pada peningkatan produktivitas dan

³⁵ Lihat:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200224164036-92-477585/revisi-aturan-ekspor-benih-lobster-susi-tinggal-tunggu-jokowi>

³⁶ Lihat: [KepmenKP 50/2017](#)

³⁷ Lihat: [KementKP 56/2016](#)

kualitas dan nilai dari hasil tangkapan oleh kapal penangkapan ikan per satuan perjalanan (per *trip* penangkapan). Untuk itu peningkatan kualitas teknologi pendingin dan penyimpanan di kapal penangkap ikan lebih dikedepankan. Kapal-kapal pengangkut ikan lebih fokus pada kegiatan pengangkutan antar pelabuhan saja. Pelarangan alih muat ikan di tengah laut tersebut dapat mencegah celah kecurangan hasil tangkapan tidak dilaporkan secara benar dan juga semakin menutup peluang kejahatan terjadinya kegiatan atau transaksi ilegal di tengah laut yang mengalih-muatkan dan membawa hasil tangkapan ikan langsung ke luar negeri. Pelarangan transshipment di tengah laut juga dipandang lebih baik untuk menghindari awak kapal perikanan terus berada berbulan-bulan di laut. Pelarangan transshipment juga akan mendorong pemerintah dan multipihak untuk memikirkan waktu yang disarankan dan waktu maksimum yang diperbolehkan bagi sebuah kapal penangkapan ikan berada di laut.

6. Tata ruang laut (penetapan wilayah konservasi dan RZWP3K yang memperhatikan WPP, 0-4 mil bagi sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan kecil, meninjau kembali zonasi yang ada untuk memberi dukungan dan pengakuan hak kelola serta ruang lebih bagi perikanan skala kecil).

Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K) mengatur tentang peruntukan ruang di seluruh wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil bagi setiap provinsi yang ada di Indonesia. Hingga pada saat ini (Februari 2020) terdapat 24 provinsi yang telah menetapkan Perda RZWP3K. Didalam 24 RZWP3K seluruh provinsi yang telah disahkan hanya mengatur terhadap beberapa peruntukan kawasan yaitu: 1). Kawasan konservasi; 2). Kawasan pemanfaatan umum; 3). Kawasan strategis nasional/ kawasan strategis nasional tertentu; dan 4). Alur laut. Di dalam keempat peruntukan kawasan tersebut, alokasi ruang untuk pembangunan dan industri ekstraktif seperti zona industri, pertambangan dan reklamasi dilegitimasi di dalam “kawasan peruntukan umum”.

Baik Perda yang telah disahkan maupun Perda yang tengah dibahas di sejumlah provinsi dapat menciptakan permasalahan bagi masyarakat, karena 1). Tidak adanya pengakuan hak atas ruang hidup masyarakat pesisir di dalam berbagai Perda RZWP3K; 2). Membatasi ruang jelajah nelayan dalam melintas dan mengakses laut; dan 3). Mengkriminalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil jika memasuki dan/atau melakukan aktivitas di wilayah yang bukan untuk peruntukan ruangnya.

Dari 24 Perda RZWP3K yang telah disahkan, hanya terdapat 22 dokumen perda yang dapat diakses hingga sampai Februari 2020. Dari 22 provinsi yang telah mengesahkan Perda RZWP3K, hanya 12 provinsi yang memberikan pengakuan dan alokasi ruang terhadap permukiman nelayan dan sisanya 10 provinsi lainnya tidak memberikan alokasi ruang permukiman nelayan. Hal lain yang didapat dari 22 dokumen tersebut adalah ketimpangan luasan alokasi ruang, di mana luasan alokasi ruang antara permukiman berbanding terbalik dengan luasan alokasi ruang pertambangan, pariwisata dan pelabuhan yang sangat besar/luas.

Kehadiran Perda RZWP3K seharusnya menguatkan posisi masyarakat pesisir khususnya nelayan kecil dan tradisional dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut bertolak belakang, baik Perda yang telah disahkan maupun yang tengah dibahas, ternyata melemahkan masyarakat bahkan melegalkan

perampasan ruang hidup masyarakat. Ironisnya, di dalam penyusunan Perda RZWP3K, tidak melibatkan peran dan masukan dari masyarakat (khususnya nelayan kecil dan tradisional), padahal mereka yang akan terdampak dan/atau “tekekang” akibat dari regulasi tersebut. Hasil RZWP3K pun tidak menjamin kehidupan masyarakat pesisir dan tidak menjamin adanya alokasi ruang sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 3 Tahun 2010 tentang uji materiil UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

7. Rendahnya efektivitas kebijakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan perikanan dan kelautan, terutama dalam aspek pelayanan dan pengawasan.

Pemerintah pusat dalam hal ini KKP dan lintas kementerian terkait terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian LHK perlu membangun kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumberdaya perikanan dan kelautan, secara lebih bertanggung jawab, berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah pusat seharusnya dapat lebih fokus pada pengintegrasian sistem data pusat-daerah serta peningkatan kapasitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ataupun kinerja pemerintah daerah, bukan malah menarik kewenangan-kewenangan yang sebenarnya dapat didelegasikan dan dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8. Lemahnya efektivitas pengendalian dampak aktivitas non-perikanan.

Permasalahan di laut sebagian besar berasal dari darat, seperti seperti salah satunya adalah sampah. Menurut KLHK 80% sampah yang ada di laut itu berasal dari darat³⁸. Sampah di laut dapat membahayakan biota penting dan yang dilindungi serta membahayakan bagi kesehatan kepada manusia. Sebagai contoh Ikan Paus Sperma yang mati di daerah Wakatobi pada beberapa tahun lalu didalam bangkainya terdapat banyak sampah plastik. Saat ini di Indonesia sampah plastik yang ada di laut diperkirakan sebanyak 1,29 metrik ton dan luas perairan yang terimbas oleh sampah plastik ini seluas 250 juta km persegi.³⁹ KORAL menilai Pemerintah perlu lebih serius mengatasi dampak dari berbagai kegiatan non-perikanan, termasuk pencemaran sampah dan limbah, yang jika tidak dikendalikan berdampak buruk terhadap kelestarian laut dan sumber daya ikan.

9. Kebijakan pengelolaan belum sepenuhnya berbasis kajian ilmiah.

Pengelolaan laut dan perikanan yang baik harus berdasarkan hasil kajian ilmiah. Saat ini telah banyak riset dan kajian ilmiah yang dilakukan dari pihak pemerintah, akademisi serta pihak lain untuk memperkaya data, informasi, analisis untuk bahan pengambilan keputusan dan pertimbangan untuk pengelolaan perikanan dan kelautan. Akan tetapi beberapa tindakan pengelolaan perikanan yang dilakukan cenderung tidak berdasarkan rekomendasi kajian ilmiah, seperti pengiriman kapal cantrang untuk menjaga laut agar tidak dimasuki oleh kapal ikan asing. Padahal sumberdaya ikan di daerah 711 untuk beberapa jenis ikan sudah *over-exploited* dan perlu ada tindakan pengelolaan yang berbasis ilmiah dan memakai

³⁸ Lihat: <https://news.detik.com/berita/d-4365461/menteri-lhk-80-persen-sampah-laut-berasal-dari-darat>

³⁹ Lihat:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/miris-sampah-plastik-di-laut-indonesia-mencapai-129-juta-metrik-ton.html> dan <https://news.detik.com/berita/d-4315147/data-mengerikan-soal-sampah-plastik-di-lautan>

prinsip kehati-hatian (*precautionary approach*). Kebijakan yang diambil nampaknya masih belum memaksimalkan hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti pemerintah dan cenderung untuk mengambil pendekatan politis.

Desakan Kepada Pemerintah

Mencermati arah perkembangan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia saat ini, KORAL dengan menyatakan sejumlah desakan kepada Pemerintah:

1. Penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menjalankan fungsi *national maritime fusion center* yang memfasilitasi stakeholder maritim lainnya melakukan pemantauan situasi maritim, melaksanakan analisis untuk mengetahui, atau membangun *maritime picture* sehingga terbangun *maritime awareness* yang menghasilkan informasi deteksi dini untuk mendorong *collaborative response*.
2. Peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menerapkan pendekatan *multi-rezim* hukum, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi (*corporate criminal liability*), dan kolaborasi internasional yang lebih efektif.
3. Membuka akses publik seluas-luasnya dalam semua perumusan dan pembahasan kebijakan terutama penyusunan RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) yang berdampak pada sektor kelautan dan perikanan.
4. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS).
5. Memperkuat kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) untuk menerapkan *Ecosystem Approach for Fisheries Management* (EAFM).
6. Mengevaluasi dan memantau implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dari masing-masing provinsi agar sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
7. Secara bertahap, menerapkan pembangunan rendah karbon di sektor perikanan dan kelautan.
8. Mengutamakan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut pada 0 - 4 mil dari garis pantai untuk hak kelola masyarakat pesisir, adat dan menyejahterakan nelayan kecil, tidak untuk kepentingan industri ekstraktif.
9. Mendukung pengelolaan akses perikanan oleh kelompok masyarakat, seperti masyarakat adat atau kelompok nelayan tradisional dan nelayan skala kecil.
10. Meningkatkan kapasitas dan kewenangan pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi dalam pengelolaan perikanan dan kelautan, terutama dalam aspek pelayanan dan pengawasan.
11. Menerapkan upaya adaptasi berbasis ekosistem (*Ecosystem Based Adaptation / EbA Measures*) untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat pesisir menghadapi perubahan iklim.

12. Arah kebijakan yang dijalankan oleh KKP melalui evaluasi dan revisi sejumlah peraturan dan keputusan menteri tidak malah berujung kepada pelemahan dan kemunduran tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia.

Lampiran 1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Era Jokowi

Belum lama ini, Presiden Jokowi kembali menetapkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yaitu KEK Singhasari di Jawa Timur dengan terbitnya PP No 68 Tahun 2019, kemudian KEK Likupang di Sulawesi Utara dengan PP No 84 Tahun 2019 dan terakhir adalah KEK Kendal di Jawa Tengah dengan PP No 85 Tahun 2019.⁴⁰

Dengan penambahan KEK baru ini berarti pemerintah telah membentuk sebanyak 15 KEK di Indonesia. Per 2019, 11 KEK telah beroperasi (*Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Palu, Mandalika, Galang Batang, Arun Lhokseumawe, Tanjung Kelayang, Bitung, Morotai, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Sorong*) dan 4 KEK sedang dalam proses pembangunan (*Tanjung Api-Api, Singhasari, Kendal, Likupang*). Informasi ini juga telah terpublikasi di website *kek.go.id* sebagai media publikasi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia.

Jika melihat kembali 5 arahan Presiden RI yang juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, investasi adalah target utama pemerintah. Searah dengan pengembangan KEK ini yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, ekspor, substitusi impor, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga sebagai model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri dan jasa.

Hampir semua KEK yang telah beroperasi maupun yang sedang dalam proses pengembangan, dilakukan dengan model kerjasama dengan pihak swasta atau konsorsium antara korporasi Swasta dan BUMN/BUMD. Pemerintah mengklaim bahwa ke 15 KEK telah merealisasikan investasi mencapai 22,2 Triliun dengan penyerapan tenaga kerja hingga 8.686 orang per akhir tahun 2019.⁴¹

Presiden Jokowi juga telah menandatangani PP 1/2020 tentang **Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus**⁴² pada 6 Januari 2020. PP ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (6) UU 39/2009 tentang **Kawasan Ekonomi Khusus**⁴³. Menurut PP ini, penyelenggaraan KEK meliputi: a). pengusulan pembentukan KEK; b). penetapan KEK; c). pembangunan dan pengoperasian KEK; d). pengelolaan KEK; dan e). evaluasi pengelolaan KEK. Pada Pasal 3 PP ini, Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK yaitu a). area baru; b). perluasan KEK yang sudah ada; atau c). seluruh atau sebagian lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).⁴⁴

⁴⁰ Lihat:

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4149455/pemerintah-tambah-3-kawasan-ekonomi-khusus-baru>

⁴¹ Lihat: <https://www.inews.id/finance/makro/ada-3-kek-baru-pemerintah-bidik-investasi-rp896-triliun>

⁴² Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2020/pp1-2020bt.pdf>. [PP 1/2020 menggantikan PP 2/2011 Jo. PP 100/2010].

⁴³ Lihat: <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu39-2009.pdf>.

⁴⁴ Lihat:

<https://economy.okezone.com/read/2020/01/22/320/2156672/jokowi-terbitkan-aturan-kawasan-ekonomi-khusus-cek-s-elengkapnya-di-sini>

Lampiran 2. Status 3 (Tiga) Ekosistem Kunci Pesisir dan Laut di Indonesia

Terumbu Karang⁴⁵

Luas terumbu karang Indonesia mencapai 25.000 km persegi (COREMAP-CTI LIPI, 2016) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km persegi (Spalding *et al.* 2001) dengan penyumbang terbesar adalah *coral triangle* yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km persegi) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke *et al.* 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70 % lebih jenis karang dunia dan 5 jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik.

Hanya saja, berdasarkan publikasi publik terkait Status Terumbu Karang Indonesia yang diluncurkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) tersebut juga melaporkan dari penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1067 lokasi di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 lokasi (36.18%), kategori cukup sebanyak 366 lokasi (34.3%), kategori baik sebanyak 245 lokasi (22.96%) dan kategori sangat baik sebesar 70 lokasi (6.56%).

Masih menurut P2O LIPI, meningkatnya persentase terumbu karang kategori jelek lebih banyak disebabkan oleh faktor alami seperti perubahan iklim yang mengakibatkan *coral bleaching* (pemutihan karang), dan hama/penyakit. Faktor antropogenik seperti sedimentasi, pencemaran dan eutrofikasi hingga pegeboman dan pengambilan karang yang berlebihan juga berkontribusi pada penurunan tren.

Padang Lamun⁴⁶

Kiswara (1994) menyatakan bahwa luasan lamun Indonesia adalah seluas 3 juta hektar. Seiring dengan perkembangan pembangunan terutama di daerah pesisir, potensi luasan ini akan mengalami penurunan. Duarte dkk (2008) menyatakan bahwa penurunan luasan lamun dunia rata-rata sebesar 2%-5% per tahun. Apabila diasumsikan bahwa selama kurun waktu 1994-2018 laju pertumbuhan dan laju penurunan luasan lamun adalah konstan, maka potensi luasan lamun Indonesia adalah 832 ribu ha – 1,8 juta ha. Nilai ini memiliki bias yang tinggi karena penghitungan potensi lebih banyak berdasarkan asumsi-asumsi.

Hasil analisis tervalidasi menunjukkan bahwa luasan lamun Indonesia adalah 293.464 ha. Dibandingkan dengan luas lamun tahun 2017 terjadi peningkatan luasan sebesar 142.771 ha. Hal ini terjadi karena terdapat penambahan data dari P2O LIPI, Badan Informasi Geospasial dan The Nature Conservation (TNC). Nilai tersebut baru menggambarkan 16% - 35% luas lamun Indonesia dari potensi luasan yang ada.

⁴⁵ Lihat: <http://lipi.go.id/siaranpress/lipi-status--terkini-terumbu-karang-indonesia-2018-/21410>

⁴⁶ Lihat: <http://oseanografi.lipi.go.id/haspen/buku%20padang%20lamun%202018%20digital.pdf>

Secara umum persentase tutupan lamun di Indonesia yang dihitung dari 110 stasiun pengamatan adalah 42.23%. Apabila nilai tersebut digolongkan mengikuti Kepmen LH 200 tahun 2004, maka status padang lamun di Indonesia termasuk dalam kondisi '**kurang sehat**'.

Penurunan luas padang lamun di Indonesia dapat disebabkan oleh faktor alami dan hasil aktivitas manusia terutama di lingkungan pesisir. Faktor alami tersebut antara lain gelombang dan arus yang kuat, badai, gempa bumi, dan tsunami. Sementara itu, kegiatan manusia yang berkontribusi terhadap penurunan area padang lamun adalah reklamasi pantai, pengerukan dan penambangan pasir, serta pencemaran. Sebagai contoh tutupan lamun di Pulau Pari (Kepulauan Seribu) telah berkurang sebesar 25 % dari tahun 1999 hingga 2004 diduga akibat maraknya pembangunan di pulau tersebut.

Jumlah spesies lamun di dunia adalah 60 spesies, yang terdiri atas 2 suku dan 12 marga (Kuo and McComb 1989). Di perairan Indonesia terdapat 15 spesies, yang terdiri atas 2 suku dan 7 marga⁴⁷.

Mangrove⁴⁸

Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Dengan panjang garis pantai sebesar 95,181 km persegi, Indonesia mempunyai luas mangrove sebesar 3.489.140,68 Ha (tahun 2015). Jumlah ini setara dengan 23% ekosistem mangrove dunia yaitu dari total luas 16.530.000 Ha. Dari luas mangrove di Indonesia, diketahui seluas 1.671.140,75 Ha dalam kondisi baik, sedangkan areal sisanya seluas 1.817.999,93 Ha sisanya dalam kondisi rusak.

Kondisi di lapangan memperlihatkan mangrove tengah menghadapi tantangan utama berupa alih fungsi lahan. "Berbagai kepentingan seperti tambak, pemukiman, perkebunan, industri dan infrastruktur pantai dan pelabuhan seringkali mengorbankan keberadaan mangrove. Masalah lain yaitu pemahaman masyarakat tentang mangrove yang masih rendah dan tumpang tindih kebijakan di tingkat nasional hingga daerah. Kondisi ini diperburuk dengan pencemaran oleh limbah plastik, limbah rumah tangga dan tumpahan minyak. Bencana alam menjadi faktor lain yang tidak bisa dihindari di tengah upaya meningkatkan vegetasi mangrove. Tidak hanya pada kawasan hutan, illegal logging juga menjadi ancaman nyata eksistensi mangrove.

⁴⁷ Jenis lamun yang dapat dijumpai adalah 12 jenis, yaitu *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Halodule pinifolia*, *Halodule uninervis*, *Halophila decipiens*, *Halophila ovalis*, *Halophila minor*, *Halophila spinulosa*, *Syringodium isetifolium*, dan *Thalassodendron ciliatum*. Tiga jenis lainnya, yaitu *Halophila sulawesii* merupakan jenis lamun baru yang ditemukan oleh Kuo (2007), *Halophila becarii* yang ditemukan herbariumnya tanpa keterangan yang jelas, dan *Ruppia maritima* yang dijumpai koleksi herbariumnya dari Ancol-Jakarta dan Pasir Putih-Jawa Timur.

⁴⁸ Lihat: https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/561